



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX
FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor: 2023 K/PID/2011)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT BREAK AND
PROSECUTE OWN DECISIONS JUDEX FACTI IN A CRIMINAL OFFENSE
PERSECUTION THAT CAUSES ITS DEATH OTHERS
(Decision Number: 2023 K/PID/2011)*

**DANY ANANTA
NIM 110710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX
FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor: 2023 K/PID/2011)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT BREAK AND
PROSECUTE OWN DECISIONS JUDEX FACTI IN A CRIMINAL OFFENSE
PERSECUTION THAT CAUSES ITS DEATH OTHERS
(Decision Number 2023 K/PID/2011)*

**DANY ANANTA
NIM 110710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX
FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN
(Putusan Nomor: 2023 K/PID/2011)**

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT BREAK AND
PROSECUTE OWN DECISIONS JUDEX FACTI IN A CRIMINAL OFFENSE
PERSECUTION THAT CAUSES ITS DEATH OTHERS
(Decision Number: 2023 K/PID/2011)*

**DANY ANANTA
NIM 110710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau Dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu Dia dapat dipidana”¹



¹ Moeljatno, 2009, *Asas asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal.167

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi dan hormati. Kedua orang tua penulis, ayah Warsono dan ibu Mintarsih, serta Olga Okta Vetama yang selalu memberikan do'a dan dukungan semangat kepada penulis.
2. Kepada Ayu Festi Diana Putri istri saya tercinta yang tanpa henti memberi motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini.
4. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG
MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX
FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

(Putusan Nomor: 2023 K/PID/2011)

*ANALYSIS JURIDICAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT BREAK AND
PROSECUTE OWN DECISIONS JUDEX FACTI IN A CRIMINAL OFFENSE
PERSECUTION THAT CAUSES ITS DEATH OTHERS*

(Decision Number: 2023 K/PID/2011)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Progam Studi Ilmum hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**DANY ANANTA
NIM 110710101066**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 10 Desember 2018

Oleh,

Pembimbing Utama,

SAMSUDI, S.H.,M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

LAILI FURQONI S.H., M.H.
NIP: 197012032002122005

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (M.A Nomor 2023 K/PID/2011)

Oleh:

DANY ANANTA
NIM : 110710101066

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

LAILI FURQONI S.H., M.H
NIP: 197012032002122005

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 10

Bulan : Desember

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP: 196204111989021001

Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M.

NIP: 198507302015042001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H., M.H.

NIP: 195703241986011001

.....

Laili Furqoni S.H., M.H.

NIP: 197012032002122005

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : DANY ANANTA

NIM : 110710101066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (M.A Nomor 2023 K/PID/2011)** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan atau plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 10 Desember 2018

Yang Menyatakan,

DANY ANANTA
NIM: 110710101066

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN (M.A Nomor 2023 K/PID/2011)”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sajana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Pembantu Wakil III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
4. Ibu Laili Furqoni, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang juga telah memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis hingga tercapailah hasil skripsi yang maksimal;
5. Ibu Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang memberikan kritik, saran masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;

6. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H.I, LL.M. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi penulis guna menyempurkan skripsi ini;
7. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para Dosen dan seluruh Staf serta karyawan Fakultas Hukum yang bantuan dan waktunya untuk penulis dalam menulis skripsi ini;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, dan hormati. Ayah Warsono dan Ibu Mintarsih yang selalu memberikan do'a dan semangat kepada penulis serta Adik saya Olga Okta Vetama yang saya sayangi;
10. Kepada Ayu Festi Diana Putri istri saya yang tersayang yang tanpa henti memberi motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada para kawan dan sahabat: Sigit Jatmiko, Andi Khoirul W, Mifta Harjo, Ilham Delta, Andre Ratna, Sandhi, Habib dan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demikianlah adanya skripsi ini, sangatlah disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan semua pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.

Jember, 10 Desember 2018

Penulis,

RINGKASAN

Kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, salah satunya kejahatan penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap orang lain. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP. Pembelaan terpaksa yang sering dilakukan oleh korban kejahatan ini biasa tidak dipandang suatu perbuatan pembelaan terpaksa oleh beberapa orang sehingga banyak korban kejahatan menjadi tersangka karena ketidaktahuan dalam memahami pembelaan terpaksa tersebut. Hakim dalam mengadili perkara pidana harus melaksanakan tugasnya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak siapapun di muka sidang pengadilan. Hakim dituntut untuk berdiri tegak di tengah-tengah mereka yang sedang berpekar. Putusan pengadilan yang tidak didasari dengan keyakinan hakim dapat menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak, baik dari penuntut umum atau dari pihak terdakwa karena merasa apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila hal tersebut terjadi akan membuat pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum banding, upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dengan uraian adalah putusan kasasi Mahkamah Agung dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan MA Nomor: 2023 K/PID/2011), Dari putusan yang diberikan Pengadilan Negeri Tuban tersebut kemudian Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan akta kasasi No. 05/VIII/AktaPid/2011/PN.Tbn.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan yakni (1) Apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, (2) Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) sudah tepat ditinjau menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dalam hal ini berkaitan dengan alasan upaya hukum kasasi dan pertimbangan hakim yang diharapkan mampu untuk menjawab isu hukum yang diteliti, Sumber bahan yang digunakan adalah sumber bahan hukum (bahan hukum primer dan sekunder) dan non hukum serta menggunakan analisis bahan hukum dengan metode deduktif.

Tinjauan pustaka yang menguraikan secara sistematis tentang teori dan pengertian-pengertian yuridis yang relevan dalam pembahasan ini, tinjauan pustaka meliputi Tindak Pidana Penganiayaan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa, Pengertian Pembelaan Terpaksa, Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa, Upaya Hukum Kasasi, Pengertian dan Tujuan Kasasi, Alasan Pengajuan Kasasi, Putusan Hakim, Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan, Pengertian *Judex Facti* dan *Judex Jurist*, Pertimbangan

Hakim, Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis, Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis, Mahkamah Agung, Wewenang Mahkamah Agung.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2023 K/PID/2011 yang ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP adalah tidak sesuai. Karena alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut terkesan dipaksakan dan dibuat - buat agar dapat diajukan Upaya Hukum Kasasi. Pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung tentang Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan Terdakwa apabila ditinjau menurut Pasal 49 KUHP adalah salah dan keliru. Karena hakim tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan syarat – syarat suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*).

Saran dari pembahasan ini adalah Hendaknya apabila seseorang ingin mengajukan suatu Upaya Hukum Kasasi perlu lebih mencermati alasan yang menjadi dasar suatu Upaya Hukum Kasasi tersebut diajukan, agar Upaya Hukum Kasasi yang diajukan tidak terkesan dibuat-buat atau dipaksakan, karena alasan yang dijadikan dasar tidak dipertimbangkan secara baik dan benar. Hendaknya seorang Hakim yang akan memutus suatu putusan perlu lebih hati-hati dan cermat, sehingga dalam pertimbangannya Hakim tidak melakukan kesalahan, oleh karena itu apabila Hakim kurang memahami suatu permasalahan hukum hendaknya dapat menghadirkan seorang ahli yang dapat membantu Hakim dalam memahami suatu permasalahan hukum atau setidaknya dapat melihat lebih banyak referensi, dan kesalahan dalam melakukan pertimbangan dapat dihindari.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Nomor 2023/K/PID/2011



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	11
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Bahan Hukum	12
a. Bahan Hukum Primer	12
b. Bahan Hukum Sekunder	13
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	15
2.6.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.6.2 Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan.....	16
2.6.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan.....	18

2.2	Pembelaan Terpaksa	19
2.6.1	Pengertian Pembelaan Terpaksa.....	19
2.6.2	Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa	21
2.3	Upaya Hukum Kasasi	22
2.6.1	Pengertian dan Tujuan Kasasi	22
2.6.2	Alasan Pengajuan Kasasi.....	26
2.4	Putusan Hakim.....	28
2.6.1	Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan	28
2.6.2	Pengertian <i>Judex Facti</i> dan <i>Judex Jurist</i>	31
2.5	Pertimbangan Hakim	32
2.6.1	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis.....	32
2.6.2	Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis.....	33
2.6	Mahkamah Agung	35
2.6.1	Wewenang Mahkamah Agung	35
BAB III.	PEMBAHASAN	37
3.1	Kesesuaian Alasan Kasasi Yang Diajukan Oleh Penuntut Umum Ditinjau Menurut Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP .	37
3.2	Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Tindakan Yang Dilakukan Terdakwa Bukanlah Merupakan Tindakan Pembelaan Darurat (<i>Noodweer</i>) Ditinjau Menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP	55
BAB IV.	PENUTUP	70
4.1	Kesimpulan.....	70
4.2	Saran	71
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan yang terjadi di Negara Indonesia ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, salah satunya kejahatan penganiayaan atau tindak pidana penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap orang lain. Tindak pidana penganiayaan ini diatur dalam Pasal 351 KUHP. Seperti yang dikemukakan oleh M.H. Tirtamidjaja, pengertian “penganiayaan” sebagai berikut;

“Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka orang lain, tidak dapat disebut sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”¹

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan melawan hukum yang ditujukan pada badan dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada orang. Tindak pidana penganiayaan ini sudah menjadi tindak pidana yang sering terjadi dimasyarakat Indonesia, hal ini terjadi karena sulitnya masyarakat Indonesia untuk mengendalikan dirinya, banyak beban hidup yang ditanggung sehingga mempengaruhi psikologi seseorang untuk dapat berfikir dengan akal sehat seperti orang normal. Hal ini berakibat orang dapat berbuat diluar kendali dirinya dan hal ini menyebabkan banyaknya terjadi tindak pidana khususnya penganiayaan.

Masyarakat juga dapat melihat dalam tanyangan berita yang sering memberitakan tindak pidana penganiayaan dimana-mana bahkan dapat terjadi dilingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat.

¹ M.H. Tirtamidjaja, 1955, *Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal 180.

Pengaruh himpitan ekonomi dan tekanan hidup yang semakin sulit membuat orang menghalalkan segala cara termasuk melakukan tindak pidana untuk mencapai tujuannya.

Banyak tujuan orang dalam melakukan tindak pidana khususnya penganiayaan ini, salah satunya untuk menimbulkan rasa sakit atau memberikan luka terhadap orang, bahkan hingga membuat nyawa seseorang hilang karena melakukan penganiayaan dengan berlebihan. Akan tetapi penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tersebut biasanya tidak ada dalam niat pelaku, kebanyakan pelaku hanya ingin menganiaya korban akan tetapi apa yang dilakukan tersebut menyebabkan luka yang parah sehingga akibatnya membuat nyawa korban melayang. Banyak penganiayaan yang berujung kematian karena emosi dari pelaku saat melakukan tindak pidana penganiayaan yang memuncak dan tidak dapat menahan emosi tersebut dan akhirnya penganiayaan yang bersifat menyebabkan luka berat atau kematian tidak dapat dihindari.

Penganiayaan yang menyebabkan kematian akhir ini banyak terjadi di Indonesia, pelakunya tidak hanya melakukan penganiayaan akan tetapi juga hingga membuat korbannya meninggal. Seperti halnya seorang penjahat yang hendak melakukan kejahatannya seperti pemerkosaan, pencurian, perampokan biasanya akan melakukan penganiayaan terlebih dahulu pada calon korbannya, hal ini untuk membuat calon korban tidak melawan dan memudahkan langkah pelaku untuk menjalankan kejahatannya. Akan tetapi apa bila korban tetap melawan pelaku juga tidak segan untuk melakukan tindakan yang mengancam nyawa korbannya hingga akhirnya korban mengalami luka yang mengakibatkan nyawa melayang. Akan tetapi tidak semua korban kejahatan diam saja ketika ada kejahatan yang mengancam, tidak banyak para calon korban ini melakukan perlawanan untuk mempertahankan dirinya, hartanya, kehormatannya atau untuk membantu orang lain yang sedang terancam juga. Korban biasa akan melakukan segala cara untuk membela dirinya agar tidak menjadi korban dari tindak pidana, dan apa yang dilakukan oleh korban tersebut hanyalah untuk membela dirinya saja. Akan tetapi karena perlawanan dari korban ini tadi yang membela dirinya

dari ancaman kejahatan ini lebih kuat dari apa yang dilakukan oleh pelaku kejahatan membuat pelaku kejahatan ini malah yang menjadi sasaran dari korbannya sendiri dan karena serangan dari korban ini lebih kuat membuat pelaku kejahatan ini terluka atau bahkan meninggal dunia.

Menurut Moeljatno² dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, perbuatan seorang korban kejahatan yang membela dirinya dari ancaman kejahatan merupakan tindakan yang sudah diatur dalam KUHP dalam Pasal 49 ayat (1) tentang pembelaan terpaksa. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh korban kejahatan yang membela diri dari ancaman kejahatan tersebut tidak dapat dipersalahkan atau dijatuhi pidana.

Akan tetapi apa yang disebut dengan pembelaan terpaksa tersebut tidak dapat serta merta diterapkan terhadap setiap pembelaan yang terjadi, karena dalam pembelaan terpaksa atau *noodweer* mempunyai syarat yang digunakan untuk menentukan apakah perbuatan tersebut merupakan *noodweer* atau bukan. I Gede Widhiana Suarda³ menjelaskan syarat agar suatu perbuatan pidana tersebut merupakan *noodweer* atau pembelaan terpaksa, yakni adanya serangan yang sifatnya mendadak dan seketika terhadap badan, kehormatan, kesusilaan, dan harta benda, kemudian serangan tersebut melawan hukum, dan pembelaan merupakan hal yang diharuskan dan patut dilakukan.

Pembelaan terpaksa yang sering dilakukan oleh korban kejahatan ini biasa tidak dipandang suatu perbuatan pembelaan terpaksa oleh beberapa orang sehingga banyak korban kejahatan menjadi tersangka karena ketidaktahuan dalam memahami pembelaan terpaksa tersebut. Sebagai seorang hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Pasal 1 angka 9 KUHP, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di

² Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 148-149.

³ I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., 2012, *Hukum pidana: Materi penghapus, peringan dan pemberatan pidana*, Bayumdia publishing anggota IKAPI, hal.110

sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

Hakim dalam mengadili perkara pidana harus melaksanakan tugasnya berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak siapapun di muka sidang pengadilan. Hakim dituntut untuk berdiri tegak di tengah-tengah mereka yang sedang berpekar. Hakim tidak boleh condong pada salah satu pihak, melainkan harus berimbang karena posisi hakim disini berpangkal tolak pada posisi objektif dan penilaian yang objektif pula.

Tugas hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya merupakan tugas yang tidak semudah membalikan telapak tangan. Hakim dihadapan pada tindak pidana yang telah terjadi dan sudah berlalu yang tidak mungkin dapat diulang kembali. Hakim juga pada dasarnya merupakan pihak yang tidak tahu tentang tindak pidana yang sedang terjadi, namun hakim oleh undang-undang diberikan tanggung jawab untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat guna menentukan apakah suatu tindak pidana yang telah berlalu benar-benar telah terjadi dan selanjutnya memutuskan apakah pelaku tindak pidana itu bersalah atau tidak.

Hakim dalam mencari dan mendapatkan kebenaran materiil apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan menentukan kesalahan terdakwa harus hati-hati, cermat dan matang agar dapat diperoleh kebenaran yang selengkap-lengkapny atau kebenaran sejati atas hal tersebut. Hakim dalam mengambil keputusan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana, harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. KUHAP juga mengisyaratkan disamping dua alat bukti sah yang mendukung haruslah ada keyakinan hakim disamping dua alat bukti sah tersebut. Pasal 183 KUHAP berisi ketentuan yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa

terdakwalah yang bersalah melakukannya. Alat bukti sah yang dapat digunakan oleh hakim adalah sebagaimana ditentukan pada Pasal 184 ayat (2), yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Pasal 183 KUHAP menunjukkan, bahwa KUHAP menganut system pembuktian menurut undang-undang secara negatif. sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP memiliki kosekuensi walaupun bukti sudah memenuhi batas minimum pembuktian atau bahkan lebih, jika hakim tidak memperoleh keyakinan terhadap kesalahan terdakwa maka hakim tidak boleh menyatakan terdakwa bersalah. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif mengisyaratkan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus adal alat bukti , dan dari alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan. Pada praktik persidangan, hakim dalam menerapkan keyakinan pada pertimbangan putusan menurut Harahap M. Yahya:

“yang menonjol dalam pertimbangan putusan adalah penilaian keyakinan hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat bukti yang sah. Sebaliknya sering dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah atau tidaknya terdakwa, semata-mata pada system pembuktian menurut undang-undang secara positif. Motifasi pertimbangan hukum pembuktian kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim. Pokoknya, asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motifasi keyakinan hakim akan keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku. “kesalahan terdakwa telah terbukti dan diyakini”, seolah-olah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motifasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan. Keyakinan hakim hanya bersifat pelengkap dan lebih berwarna sebagai hakim dalam praktik, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyaknya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dianggap tidak mempunyai nilai, jika dibarengi dengan pembuktian yang cukup”⁴

⁴ Harahap M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 281-282

Putusan hakim dalam praktik yang kerap hanya didasarkan pada alat bukti yang sah tanpa menguji dengan keyakinan hakim dan mengesampingkan keyakinan hakim adalah tidak benar menurut Pasal 183 KUHAP. Putusan pengadilan yang tidak didasari dengan keyakinan hakim dapat menimbulkan ketidakpuasan dari salah satu pihak, baik dari penuntut umum atau dari pihak terdakwa karena merasa apa yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Apabila hal tersebut terjadi akan membuat pihak yang tidak puas mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum banding, upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keadilan bagi pihak yang tidak puas dengan apa yang telah pengadilan putuskan.

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Indonesia Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP dan penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Alasan pihak yang mengajukan upaya hukum ini khususnya kasasi adalah karena mereka merasa apa yang telah diputuskan adil dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dipemeriksaan. Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji dengan uraian adalah putusan kasasi Mahkamah Agung dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain (Putusan MA Nomor: 2023 K/PID/2011), identitas terdakwa sebagai berikut : Nama lengkap: Wiharyantono bin Kamid, Umur: 52 tahun,

Tempat lahir: Tuban, Tempat tinggal: Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban.

Fakta yuridis yang terungkap dalam perkara No. 2023K/PID/2011 adalah sebagai berikut. Awalnya saudara Nur Asik selaku Kepala Kepolisian Sektor Soko dengan Surat Perintah tugas No. Sprin-Gas/08/X/2010 Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, Surat perintah penangkapan Nomor: Sprin-Kab/08/X/2010/Sat Reskrim tanggal 18 oktober 2010 dan surat penggeledahan rumah Nomor: Sprin-Dah/01/X/2010/ Sat Reskrim tanggal 18 oktober 2010, memerintahkan pada terdakwa, Briptu M. Arif Sugianto dan Briptu Endi Ima untuk melakukan penangkapan kepada Rambi yang diduga telah melakukan perusakan 50(lima puluh) pohon pisang milik H. Atik. Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiato dan Briptu Endi Ima sampai dirumah Rambi dan menemui dirumahnya,. Sesampainya dirumah Rambi, Terdakwa dengan rekan terdakwa membujuk korban untuk ikut kekantor kepolisian, tetapi korban menolak dan berlari kedalam kamar, didalam kamar Rambi mengambil parang untuk mengancam terdakwa dan dua rekan terdakwa. Kemudian terdakwa meminta bantuan ke Kepala Kepolisian, dan datang bantuan yakni Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Briпка Muktar, Brigadir M. Musiati. Setelah bantuan tiba terdakwa mencoba masuk kedalam kamar bersama Briptu Endi Ima dan Aiptu Sugiyanto. Kemudian mencoba menangkap Rambi akan tetapi Rambi melakukan penyerangan kearah Briptu Endi Ima yang mengakibatkan Briptu Endi Ima mengalami luka bacok, selanjutnya Rambi mencoba menyerang Aiptu Sugiyanto, melihat rekanya akan diserang terdakwa melakukan penembakan kearah punggung Rambi yang mengakibatkan Rambi terjatuh dan kemudian meninggal dunia di RS.Bojonegoro

Dari kejadian tersebut diatas penuntut umum mengajukan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 18 Juli 2011 dangan menuntut Terdakwa dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain dan Pasal 359 KUHP tentang Kealpaannya yang menyebabkan matinya orang lain. Berdasarkan tuntutan jaksa tersebut kemudian hakim Pengadilan Negeri Tuban memberikan putusan kepada terdakwa

pada tanggal 09 Agustus 2011 yang amarnya: Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain Pasal 351 ayat 3 KUHP, Membebaskan terdakwa dari dakwaan kesatu, Menyatakan terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana karena kealpaanya mengakibatkan matinya orang lain, akan tetapi terdakwa tidak dijatuhi pidana karena perbuatan terdakwa merupakan pembelaan darurat (*noodweer*), Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum

Dari putusan yang diberikan Pengadilan Negeri Tuban tersebut kemudian Penuntut umum mengajukan permohonan kasasi dengan akta kasasi No. 05/VIII/AktaPid/2011/PN.Tbn. dengan alasan permohonan kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal: a). hakim salah menafsirkan unsur pasal, b). Hakim salah melaksanakan hukum pembuktian

Berdasarkan alasan yang diuraikan oleh jaksa penuntut umum Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban nomor: 223/Pid.B/2011/PN.Tbn tanggal 09 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, dan Mahkamah Agung membatalkan dan mengadili sendiri perkara tersebut, sesuai dengan amar putusan yang diberikan Mahkamah Agung sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor: 223 / Pid.B/ 2011/ PN.Tbn., tanggal 09 Agustus 2011;

Mahkamah Agung mengadili sendiri yang isinya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Wihariyanto bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Matinya Orang lainnya:

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wihariyanto bin Kamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan barang bukti berupa : Sepucuk senjata api *Revolver merk S&W 4 barel special 38*, dikembalikan kepada Inventaris penjagaan Polsek Soko Tuban;

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai aparat Kepolisian disyaratkan untuk bertindak professional, tetapi Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia sudah tepat ditinjau menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP dan apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP

Selanjutnya penulis ingin membahas permasalahan yang timbul dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG YANG MEMBATALKAN DAN MENGADILI SENDIRI PUTUSAN JUDEX FACTI DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN MATINYA ORANG LAIN (Putusan MA Nomor. 2023K/PID/2011)”

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjabaran latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu permasalahan, antara lain:

1. Apakah alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP?
2. Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) sudah tepat ditinjau menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alasan kasasi yang diajukan oleh penuntut umum sudah tepat atau belum ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa bukanlah merupakan tindakan pembelaan darurat (*noodweer*) sudah tepat atau belum ditinjau menurut Pasal 49 ayat 1 KUHP

1.4 Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sarana yang penting dalam suatu penelitian. Metodologi penelitian akan mengarahkan penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Begitu juga dalam melakukan penelitian hukum yang mana juga memerlukan metode penelitian. Ilmu hukum merupakan suatu disiplin yang bersifat *sui generis* (berdiri sendiri) serta memiliki karakter sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian,

maka penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri (khusus). Metodologi penelitian dalam ilmu-ilmu lain tidak dapat diterapkan dalam melakukan penelitian hukum.⁵

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁶

1.4.2 Pendekatan masalah

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal.28

⁶ *Ibid*, hal 35.

⁷ *Ibid*, hal 93.

doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang ada dibutuhkan sumber-sumber bahan hukum. Penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotiratif yang artinya mempunyai otoritas, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau masalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2023 K/PID/2011 yang telah ingkrah atau mempunyai kekuatan hukum tetap

⁸ *Ibid*, hal 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁹

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode yang berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik.¹⁰

Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Proses analisis bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid*, hal 171.

analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai kesimpulan. Kesimpulan dilakukan dengan metode penalaran deduktif. Metode deduktif berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan¹¹



¹¹ *Ibid*, hal. 47

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Pengertian tindak pidana menurut pakar hukum di Indonesia masih belum ada kesepakatan pendapat. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana dan tindak pidana atau dengan istilah lain. Namun istilah perbuatan pidana lebih sering digunakan dalam tata bahasa perundang-undangan di Indonesia.

Roeslan Saleh menulis, “Orang baru akan dipidana apabila mempunyai unsur kesalahan, sebagaimana salah satu asas yang dikenal dalam hukum pidana yaitu tidak dipidana apabila tidak ada kesalahan. Suatu perbuatan akan menjadi perbuatan pidana apa bila terdapat unsur yang dilarang, atau aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan mengenai sifat dari perbuatan tersebut akan diketahui dengan adanya unsur melawan hukum”.⁴

Pompe (dalam Lamintang) menulis, “*Strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib dan terjaminnya kepentingan hukum”⁵, sedangkan Simons (dalam Lamintang) merumuskan, *Strafbaar feit* itu sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁶

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana (*strafbaar feit* atau *delict*) adalah perbuatan yang diancam oleh peraturan hukum dan barang siapa yang melanggar aturan hukum itu di kenai sanksi pidana. Sanksi ini dapat berupa pidana pokok, yaitu pidana mati, penjara, kurungan/denda dan pidana tutupan, ataupun berupa pidana tambahan, yaitu : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia*, Gadjra Mada, Jogjakarta, hal 13.

⁵ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Pidana yang berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 182.

⁶ *Ibid*, hal 185.

Tindak pidana yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana terhadap tubuh yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Banyak beberapa model dan macam-macam penganiayaan telah dilakukan dikalangan masyarakat sehingga dapat menimbulkan kematian. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana disebut dengan “penganiayaan, tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti dari penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut: “Perlakuan yang sewenang-wenang”. Pengertian yang dimuat Kamus besar bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia

Arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaaan diantara pada ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka pada tubuh orang lain⁷

M.H. Tirtaamidjaja membuat pengetian “penganiayaan” sebagai berikut “Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka orang lain, tidak dapat disebut sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan”.⁸

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman pidana karena perbuatan tersebut sudah diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana penganiayaan berdasarkan penjelasan diatas adalah perbuatan pidana yang ditujukan pada badan seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka, akan tetapi penjelasan atau pengertian penganiayaan ini belum sepenuhnya diakui karena dalam KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai tindak pidana penganiayaan.

2.1.2 Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum pidana, Bagian Pertama dan Kedua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hal 509.

⁸ M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal 180.

Tindak pidana terhadap tubuh atau secara umum pada KUHP disebut “penganiayaan”. Penganiayaan yang dimuat dalam KUHP sebagai berikut:

1. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351:
 - a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
 - c. Jika mengakibatkan mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
 - d. Dengan menganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan.
 - e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.
2. Pasal 352 yang mengatur tentang penganiayaan ringan;
3. Pasal 353 mengatur mengenai penganiayaan berencana;
4. Pasal 354 mengatur mengenai penganiayaan berat;
5. Pasal 355 mengatur mengenai penganiayaan berat berencana;
6. Pasal 356 mengatur mengenai penganiayaan dengan masalah-masalah yang memberatkan hukuman; Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:
7. Pasal 357 mengatur hukuman tambahan mengenai penganiayaan;
8. Pasal 358 mengatur mengenai penyerangan atau perkelahian;
Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
 - 1) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat.
 - 2) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Dari berbagai macam tindak pidana penganiayaan yang disebutkan diatas, tindak pidana penganiayaan yang akan dibahas didalam skripsi ini yakni tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain. Dalam KUHP

penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain diatur dalam Pasal 351 ayat (3), dimana hal ini sesuai dengan dakwaan kesatu dari jaksa penuntut umum.

2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 yang ada dalam dakwaan penuntut umum, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan: Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan yang dikehendaki dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka.
2. Adanya perbuatan: Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
3. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - a. Rasa sakit pada tubuh: ada sentuhan badan orang lain atau hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan.
 - b. Luka pada tubuh: harus ada sentuhan pada badan orang lain sehingga terdapat perubahan dalam bentuk badan orang lain yang berlainan dari bentuk semula, misalnya memukul/menintju, menendang, merusak atau mengiris dengan senjata tajam.⁹

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbutannya sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian bila kita lihat dari unsur kesalahannya, kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351 s/d 358 KUHP.

Penganiayaan merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh yang dilakukan itu. Penyebab rasa sakit, luka, dan dapat menimbulkan kematian, tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit

⁹ Moch.Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II) jilid I*, Citra Aditya, Bandung, hal 102-103.

dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsi jabatannya. Misalnya; seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telak melukai pasiennya yang menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena ia bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapun timbul rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

Jadi penganiayaan berdasarkan pengertian-pengertian dan unsur-unsur diatas, dapat dipahami sebagai suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dapat diancam oleh peraturan hukum dan barang siapa yang melanggar aturan hukum itu dikenai sanksi pidana. Sanksi ini dapat berupa pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, ataupun berupa pidana tambahan, yaitu: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

2.2 Pembelaan terpaksa

2.6.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa

Dalam teori hukum pembelaan terpaksa masuk dalam kategori alasan pembenar, dalam hukum pidana ada 3 (tiga) macam alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana yaitu:

1. Alasan pembenar; yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
2. Alasan pemaaf; yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
3. Alasan penghapus penuntutan; disini soalnya bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak dilakukan penuntutan. Yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan

umum. Kalau perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁰

Pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa: “*Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormataan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang dekat pada saat itu yang melawan hukum*”.

I Gede Widhiana mengatakan, dalam ilmu pengetahuan hukum pidana istilah pembelaan terpaksa disebut juga dengan *noodweer*. Maksud dari pembelaan terpaksa disini adalah adanya penghapus pidana atas delik yang dilakukan karena pembelaan yang dapat dibenarkan.¹¹ Pebelaan terpaksa yang dikemukakan oleh I Gede tersebut berlaku apabila seseorang mengalami ancaman yang dapat merugikan dirinya atau orang lain baik nyawa, kehormatan, harta, dan kesusilaan sesuai dengan yang di atur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.

Maka berdasarkan penjelasan diatas tentang pembelaan terpaksa atau dapat juga disebut *noodweer* adalah merupakan tindakan pidana yang tidak dapat dipidana karena adanya alasan pembenar dari perbuatan tersebut, alasan pembenar ini karena pembelaan tersebut dilakukan untuk mempertahankan diri dari ancaman serangan atau serang yang dapat membahayakan jiwa, kehormata, kesusilaan dan harta diri atau orang lain. Dalam kaitanya dengan kasus yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain ini adalah dilakukan karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa untuk melindungi jiwa orang lain yakni rekan terdakwa dari serangan yang dilakukan oleh korban, terdakwa memandang perbuatan tersebut perlu dan harus dilakukan karena apabila terdakwa biarkan rekan terdakwa dapat mengalami luka yang berat bahkan dapat mendatangkan

¹⁰ Moeljatno.,2009,*Asas asas Hukum Pidana*,Rineka Cipta, Jakarta, hal.148-149.

¹¹ I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.,2012,*Hukum pidana:Materi penghapus, peringan dan pemberatan pidana*,Bayumdia publishing anggota IKAPI, hal.110

maut, dan dari perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban mati karena luka tembak dibagian punggung.

2.6.2 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP memang memperbolehkan seseorang untuk melakukan perbuatan pidana untuk membela dirinya atau orang lain demi nyawa, harta, kehormataan, dan kesusilaan akan tetapi tidak setiap perbuatan membela diri dapat dikategorikan dalam pembelaan terpaksa, D. Scaffmeister dalam buku I Gede Widhiana mengemukakan syarat-syarat sebagai berikut:¹²

- 1) Ada serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kemormatan, kesusilaan, atau harta benda;
- 2) Serangan itu bersifat melawan hukum;
- 3) Pembelaan merupakan suatu keharusan;
- 4) Cara pembelaan adalah patut.

Sehubungan dengan syarat diatas, Soedarto dalam buku I Gede Widhiana¹³ mengatakan bahwa syarat dari pembelaan terpaksa ada 2 (dua) hal. Pertama adalah ada serangan. Tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat tertentu, yaitu: serangan itu seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, kehormatan dan harta benda. Kedua adalah ada pembelaan yang perlu dilakukan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya perlu dan harus diadakan serta pembelaan tersebut harus menyangkut kepentingan badan, kehormatan, dan harta benda.

Moeljatno¹⁴ memberikan pendapatnya bahwa satu hal yang penting diperhatikan dalam syarat pembelaan terpaksa adalah syarat “adanya serangan”. Menurut Moeljatno dalam KUHP Belanda dan KUHP Indonesia memang ada perbedaan. Dalam KUHP Belanda syaratnya hanya “adanya serangan”, sementara dalam KUHP Indonesia disebutkan bahwa selain “adanya serangan” ditambahkan juga dengan kata “atau ancaman serangan”. Selanjutnya Moeljatno¹⁵ menyatakan

¹² *Ibid*, hal.110.

¹³ *Ibid*, hal.111.

¹⁴ Moeljatno. Op. Cit, hal.156

¹⁵ *Ibid*, hal.158.

bahwa suatu perbuatan yang terkandung dalam pembelaan terpaksa mengandung 3 (tiga) hal, yaitu; harus ada serangan atau ancaman serangan, harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu, dan perbuatan pembelaan tersebut harus seimbang dengan sifatnya serangan atau ancaman serangan tersebut. Moeljatno¹⁶ juga mengatakan bahwa kepentingan yang dapat dilakukan pembelaan ada 3 (tiga) hal, yaitu: diri sendiri atau badan orang lain, kehormatan/kesusilaan dan harta benda orang.

2.3 Upaya Hukum Kasasi

2.3.1 Pengertian dan Tujuan Kasasi

Upaya hukum pada dasarnya dapat ditempuh oleh para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 285 KUHAP dan penjelasannya). Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali (Pasal 1 angka 12 KUHAP).

Menurut KUHAP upaya hukum ada 2 (dua), yaitu:

1. Upaya hukum biasa

Upaya hukum biasa diatur dalam Bab XVII KUHAP, yang terdiri atas:

- a. Upaya hukum banding, dan
- b. Kasasi.

2. Upaya hukum luar biasa

Upaya hukum luar biasa diatur dalam Bab XVIII KUHAP, yang terdiri atas:

- a. Kasasi demi kepentingan hukum, dan
- b. Peninjauan kembali (PK) putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kata kasasi sebenarnya berasal dari negara Perancis, yakni *cassation* yang berasal dari kata kerja *casser* yang berarti membatalkan atau memecahkan¹⁷.

¹⁶ *Ibid*, hal.159.

¹⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 45

Dalam perkembangan selanjutnya, lembaga kasasi dianut pula di Eropa Barat yang menganut system hukum kodifikasi, antara lain diikuti oleh negara Belanda yang selanjutnya dianut pula oleh negara Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kasasi berarti pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai benar dengan Undang-undang.¹⁸

Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang. Dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP, dirumuskan bahwa tidak menerima putusan pengadilan yang berupa banding, kasasi, atau peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, seperti diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Jika pengertian kata kasasi dan pengertian upaya hukum tersebut diatas kita hubungkan dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, maka dapat dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dengan cara mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung guna membatalkan putusan pengadilan tersebut, dengan alasan bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Upaya hukum kasasi terdiri dari dua jenis, yakni kasasi sebagai upaya hukum biasa dan kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa. Kasasi sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum yang merasa tidak puas

¹⁸ *Ibid*, hal.45

dengan putusan pengadilan tingkat terakhir dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan kasasi demi kepentingan hukum yang merupakan upaya hukum luar biasa hanya bisa diajukan oleh jaksa Agung terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan perkara-perkara khusus yang menurut pertimbangan Jaksa Agung, permohonan tersebut perlu diajukan guna kepentingan hukum.¹⁹

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum sangat jarang dilakukan, karena upaya hukum ini merupakan upaya hukum luar biasa, sehingga pengajuannya juga dikhususkan pada hal yang luar biasa dan dianggap sangat penting. Berbeda dengan kasasi dalam upaya hukum biasa, yang permohonannya banyak dilakukan, baik oleh terdakwa atau oleh penuntut umum karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak tersebut. Maksud dan tujuan dilaksanakan upaya hukum kasasi adalah sebagai berikut.²⁰

- a. Merupakan koreksi kesalahan putusan pengadilan di bawahnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa salah satu tujuan kasasi adalah untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum agar hukum dapat benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang. Dalam hal ini Mahkamah Agung melalui koreksi atas putusan pengadilan di bawahnya bertujuan untuk memperbaiki dan meluruskan kesalahan atau kekeliruan penerapan hukum. Maksudnya agar peraturan hukum dapat benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya dan agar cara mengadili dapat dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta agar pengadilan yang ada di bawahnya dalam mengadili tidak melampaui batas wewenangnya. Selanjutnya berdasarkan hal tersebut pengadilan dalam melaksanakan tugas mengadili, harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Apabila suatu pengadilan dalam pelaksanaan tugas mengadili tidak mengacu pada ketentuan dalam pelaksanaan tugas maka hal tersebut merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan.
- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Disamping tujuan dilakukannya kasasi sebagaimana telah disebut di atas, tindakan kasasi adalah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi adalah menciptakan

¹⁹ Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 18

²⁰ *Ibid*, hal. 54-57.

hukum baru. Penciptaan atau pembentuk undang-undang atau sebagai badan legislative. Menciptakan hukum baru disini, dalam arti bahwa Mahkamah Agung melalui yurisprudensi telah menciptakan suatu yang baru dalam praktek hukum. Penciptaan hukum baru tersebut, dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan hukum yang menghemat jalanya peradilan. Berdasarkan jabatan dan wewenang yang ada pada Mahkamah Agung dalam bentuk *judge making law* seringkali Mahkamah Agung menciptakan suatu bentuk hukum baru yang disebut dengan hukum kasus yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, maupun dalam rangka mensejajarkan kebutuhan lajunya perkembangan nilai dan kesadaran masyarakat. Apabila putusan kasasi baik yang berupa koreksi atas kesalahan penerapan hukum maupun yang bersifat penciptaan hukum baru telah mantap dan dijadikan pedoman bagi pengadilan dalam mengambil keputusan, maka putusan Mahkamah Agung akan menjadi yurisprudensi tetap.

- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum
Tujuan lain daripada pemeriksaan kasasi adalah bermaksud mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unfied legal frame work* dan adanya *unified legal opinion*. Melalui terciptanya yurisprudensi, mahkamah agugn berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan tertinggi yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Putusan Mahkamah Agung baik yang bersifat penafsiran suatu ketentuan undang-undang, maupun yang merupakan penciptaan hukum baru, akan sangat berpengaruh bagi jalanya peradilan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan upaya hukum adalah upaya yang ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum untuk mendapatkan haknya. Upaya hukum kasasi adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk mengajukan keberatan dari putusan pengadilan pada tingkat terakhir, dan alasan dari pengajuan upaya hukum kasasi tersebut bahwa dalam putusan yang dimintakan kasasi tersebut; peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2.3.2 Alasan Pengajuan Kasasi

Segaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Terkait dengan upaya hukum kasasi tersebut dalam ketentuan Pasal 245 KUHAP disebutkan tentang prosedur atau tata cara diajukannya kasasi, antara lain:²¹

1. Permohonan kasasi disamping oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberikan kepada terdakwa;
2. Permintaan tersebut oleh panitera ditulis dalam surat keterangan yang ditandatangani oleh panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;
3. Dalam hal pengadilan negeri menerima permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib untuk memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan telah lewat tanpa diajukan permohonan kasasi oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap telah menerima putusan tersebut (Pasal 246 ayat (1) KUHAP). Demikian halnya apabila dalam kurun waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi, maka hak untuk kasasi itu menjadi gugur (Pasal 246 ayat (2) KUHAP).

Terkait dengan permohonan kasasi, Mahkamah Agung dapat mencabut permohonan kasasi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 247 KUHAP:²²

1. Selama permohonan kasasi belum oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan kasasi dalam perkara itu tidak dapat diajukan lagi.
2. Jika pencabutan dilakukan sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung, berkas tersebut tidak jadi dikirimkan.

²¹ Pasal 245 KUHAP

²² Pasal 247 KUHAP

3. Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sedangkan sementara itu pemohon mencabut permohonan kasasinya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung hingga saat pencabutannya.
4. Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali.

Selanjutnya terkait dengan prosedur permohonan kasasi, syarat-syarat dalam pengajuan kasasi menurut ketentuan dalam KUHAP adalah:

1. Permohonan kasasi harus diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum terhadap putusan bebas (Pasal 244 KUHAP).
2. Permohonan kasasi harus disampaikan kepada panitera dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan yang dimintakan kasasi tersebut diberikan kepada terdakwa (Pasal 245 KUHAP).
3. Permohonan kasasi yang dicabut sebelum dikeluarkan putusan oleh Mahkamah Agung, maka permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi. Karena permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dalam suatu perkara pidana (Pasal 247 ayat (1) dan (4) KUHAP).
4. Pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang berisi alasan-alasan dari permohonan kasasinya kepada panitera dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengajuan permohonan kasasi dilakukan (Pasal 248 ayat (1) KUHAP).
5. Pengajuan memori kasasi harus memuat alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP (Pasal 248 ayat 3 KUHAP).

Alasan diajukan kasasi disebutkan secara limitative dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, bahwa pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berpedoman kepada alasan-alasan tersebut. Sejalan dengan itu, pemohon kasasi harus mendasarkan keberatan-keberatan kasasi bertitik tolak dari alasan yang disebutkan Pasal 253 ayat (1). Alasan kasasi yang diperkenankan atau yang dapat dibenarkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP terdiri dari:

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya.
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

2.4 Putusan Hakim

2.4.1 Pengertian Putusan dan Macam-Macam Putusan

Putusan hakim atau dapat juga disebut dengan putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud adalah dapat berupa: menerima putusan, melakukan upaya hukum, banding atau kasasi, melakukan grasi, dan sebagainya. Disisi lain putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, factual, serta visualisasi, etika, mentalis, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Ada beberapa pendapat tentang putusan dari para pakar hukum, antara lain:

Leden Marpaung²³: “putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan di nilai dengan seksama yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”. Demikian dimuat dalam buku “*Peristiwa Hukum dalam Praktek*” yang dikeluarkan oleh kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Terlepas dari pendapat yang dikemukakan oleh Leden, ada juga yang mengartikan “putusan” sebagai vonis tetap/definitive. Rumusan-rumusan yang kurang terjadi sebagai akibat penerjemah asli bahasa bukan merupan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung diperlukan kecermataaan dalam penggunaan istilah atau bahasa yang digunakan. Mengenai kata “Putusan” yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan.

Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

²³ Leden Marpaung, 1994, *Putusan bebas: Masalah dan pemecahannya*, PT. Rineka, Jakarta, hal. 36.

Lilik Mulyadi²⁴: “Putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses amar pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara pidana”.

Putusan hakim pada hakikatnya merupakan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum. Dalam konteks ini putusan diucapkan hakim karena jabatannya yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadili perkara pidana tersebut sebagaimana diintrodusir ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang nomor 8 tahun 1981. Selanjutnya agar putusan hakim tersebut menjadi sah dan mempunyai kekuatan hukum maka haruslah diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum.

Lilik Mulyadi²⁵ berpendapat, bahwa pada dasarnya putusan hakim/pengadilan itu dapat diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu:

1) Putusan Akhir

Putusan akhir ini dalam praktik lazimnya disebut dengan putusan akhir dan merupakan jenis putusan yang bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP)

Pada hakikatnya, secara teoritik dan praktik “Putusan akhir” ini dapat berupa:

- i. Putusan bebas, diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”..
- ii. Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHAP yang

²⁴ Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam acara pidana (Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 121.

²⁵ *Ibid*, hal 124

- berbunyi:”Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum” dan;
- iii. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa pengadilan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.
- 2) Putusan yang Bukan Putusan Akhir
- Pada praktik peradilan muka bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela atau sering disebut dengan istilah bahasa Belanda “*tussen-vonnis*”. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara apabila terdakwa dan/atau penasehat hukumnya mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir, antara lain dapat berupa:
- i. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan relative pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan limitative Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
 - ii. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP;
 - iii. Putusan yang menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah nabis in idem/ no bis in idem, dan sebagainya.

Selanjutnya, bentuk penetapan atau putusan sela ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum serta penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh majelis hakim.

2.4.2 Pengertian *Judex Facti* dan *Judex Jurist*

Dalam system peradilan Indonesia terdiri dari dua tingkat yakni putusan *judex facti* dan *judex jurist*. *Judex facti* ini adalah putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, sedangkan *judex jurist* adalah putusan tingkat kasasi yang hanya memeriksa penetapan hukumnya.

Dalam hukum Indonesia, *judex facti* dan *judex jurist* adalah dua tingkatan peradilan di Indonesia berdasarkan cara mengadili keputusan. Peradilan Indonesia terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi adalah *judex facti* yang berwenang memeriksa fakta dan bukti dari suatu perkara. *Judex facti* memeriksa bukti-bukti dari suatu perkara dan menentukan fakta-fakta dari perkara tersebut. Mahkamah Agung hanya memeriksa penetapan hukum dari suatu perkara dan tidak memeriksa fakta dari perkara tersebut.

Pada umumnya, Pengadilan negeri yang kedudukan di ibukota kabupaten atau kota adalah pengadilan pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara, dan bertindak sebagai *judex facti*. Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding terhadap perkara yang diputus oleh pengadilan negeri, dan memeriksa perkara mulai dari awal yakni memeriksa ulang bukti-bukti dan fakta yang ada. sehingga Pengadilan Tinggi juga termasuk *judex facti*.

Pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa fakta dan bukti-bukti perkara. Mahkamah Agung hanya memeriksa interpretasi, konstruksi dan penerapan hukum terhadap fakta yang sudah ditentukan oleh *judex facti*, oleh karena itu Mahkamah Agung disebut *judex jurist*.²⁶

Kaitan dengan kasus yang dianalisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang putusan hakim yang benar dan sesuai dengan hukum. Agar

²⁶ Tim Yuridis.id, Seputar tentang *judex juris* dan *judex facti*, Mahkamah Agung, http://www.hukumonline.com/berita/baca/judex_facti_dan_judex_jurist, diakses pada pukul 22.00 tgl. 14 November 2015

dalam menganalisis putusan dalam kasus yang diambil ini dapat dianalisis dengan rinci dan cermat.

2.5 Pertimbangan Hakim

2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan fakta-fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Undang-undang belum mengatur atau belum ada ketentuan yang menyebabkan bahwa diantara yang termuat dalam putusan merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis, karena sudah ditetapkan oleh undang-undang dan terungkap sebagai fakta yang bersifat yuridis di pengadilan maka dapatlah disimpulkan dan digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis.

Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis secara sistematis digolongkan sebagai berikut:²⁷

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana, karena berdasarkan dakwaan jaksa proses persidangan tersebut dapat dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dengan kata lain dakwaan tersebut harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil surat dakwaaan.
- 2) Keterangan terdakwa
Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan oleh terdakwa di persidangan tetang perbuatan yang telah dilakukan atau yang terdakwa ketahui sendiri atau yang terdakwa alami sendiri. Keterangan terdakwa merupakan jawaban yang diberikan baik oleh majelis hakim atau jaksa penuntut umum.
- 3) Keterangan saksi
Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang disampaikan dalam persidangan dengan mengangkat sumpah sesuai dengan kepercayaannya. Hakim mempertimbangkan keterangan saksi merupakan hal yang wajar sebab dari

²⁷ Rusli Muhammad, 2007, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 125-135.

keterangan saksi tersebut akan terungkap perbuatan pidana yang terjadi dan memperjelas proses pembuktian.

- 4) Barang bukti
Barang bukti yang dimaksud dalam hal ini adalah sebuah benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan. Barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar atau tidaknya perbuatan yang didakwakan terdakwa.
- 5) Pasal-pasal peraturan hukum pidana
Pasal-pasal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dijadikan dasar oleh hakim untuk melakukan pemidanaan atau menjatuhkan tindakan, pasal tersebut nantinya akan diungkapkan dalam persidangan yang berarti merupakan fakta persidangan.
- 6) Fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan di persidangan
Dalam hal mengenai fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan yaitu fakta atau keadaan yang “memberatkan” atau “meringankan” terdakwa, meski jelas hal tersebut akan diungkapkan dalam uraian pertimbangan hakim dalam putusan. Hal ini sangat penting diuraikan karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak ukur untuk menentukan berat atau ringannya hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, tidak lepas dari pertimbangan yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Dari penjabaran diatas kita dapat mengetahui bahwa pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan. Dalam pertimbangannya hakim akan mempertimbangkan dakwaan dari jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, pasal-pasal, fakta dan keadaan yang ditentukan dalam pemeriksaan dipersidangan. Kaitan dengan kasus yang dianalisis ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang akan dianalisis ini untuk mengetahui bagaimana hakim dalam mempertimbangkan yang ada dalam fakta-fakta dipersidangan.

2.5.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hukum yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan di luar pertimbangan yuridis atau lebih menekankan pada

pertimbangan dari si pelaku tindak pidana tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat digolongkan sebagai berikut:²⁸

- 1) Latar belakang perbuatan terdakwa
Latar belakang terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Seperti contohnya masalah ekonomi.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa
Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti merugikan dan membawa korban sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan pidana yang dimaksudkan misalnya pembunuhan, maka akibat dari perbuatan terdakwa adalah matinya orang lain dan berakibat buruk pada keluarga apa bila yang mati adalah kepala rumah tangga yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut.
- 3) Kondisi dari terdakwa
Kondisi dari terdakwa adalah keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk pula status social dari terdakwa. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan pelaku. Sedangkan keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah atau dalam kondisi yang mempunyai dendam, dan dalam keadaan pikiran yang sedang kacau atau tidak normal.
- 4) Keadaan ekonomi terdakwa
Keadaan social ekonomi terdakwa dapat dilihat dari tingkat pendapatan dan biaya hidup yang dikeluarkan oleh terdakwa. Ketentuan ini belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep, meskipun begitu kondisi social tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa sepanjang hal tersebut merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Dalam pertimbangan hakim yang bersifat non-yuridis ini kita dapat mengetahui apakah pertimbangan hakim dalam kasus yang dianalisis ini mempertimbangkan fakta-fakta yang non-yuridis, seperti latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, dan keadaan ekonomi dari terdakwa. Dalam pertimbangan hakim yang memperhatikan fakta non-yuridis ini untuk lebih memberikan rasa keadilan baik untuk korban dan juga kepada terdakwa, karena perbuatan terdakwa berdasarkan dari factor-faktor yang berada dari luar pelaku.

²⁸ *Ibid*, hal 136-144.

2.6 Mahkamah Agung

2.6.1 Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Adapun lingkungan kekuasaan kehakiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, terdiri atas:

- 1) Peradilan Umum,
- 2) Peradilan Agama,
- 3) Peradilan Militer, dan
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.²⁹

Mahkamah Agung adalah peradilan tertinggi. Hal itu berarti putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh badan peradilan lain, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara garis besar kekuasaan Mahkamah Agung mencakup dua hal, yaitu kekuasaan di dalam peradilan dan kekuasaan di luar peradilan.

Kekuasaan Mahkamah Agung di dalam peradilan meliputi kekuasaan dalam hal-hal berikut:

²⁹ Adang, Kewenangan M.A. <https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7>, diakses pada pukul 17.20 tanggal 18 November 2015

- a) Mengukuhkan atau membatalkan putusan dan penetapan pengadilan lain dalam tingkat kasasi.
- b) Meninjau kembali putusan-putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan.
- c) Memutus sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan-pengadilan di beberapa lingkungan peradilan.
- d) Memberi putusan dalam tingkat banding atas segala keputusan wasit (Pengadilan Arbiter), yaitu peradilan swasta yang terdapat dalam dunia perdagangan yang diakui pemerintah.

Kekuasaan Mahkamah Agung di luar peradilan sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan di bawahnya.
- b) Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara.
- c) Memberi nasihat kepada presiden dalam hal memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal itu diperlukan pemerintah.
- d) Menguji sah tidaknya suatu peraturan yang lebih rendah dari undang-undang terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, dua wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh presiden. Pada dasarnya, Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian – uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2023 K/PID/2011 yang ditinjau menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP adalah tidak sesuai. Karena dapat dilihat dari alasan Penuntut Umum yang menyatakan Hakim salah menafsirkan unsur pasal, akan tetapi alasan bahwa Hakim salah menafsirkan unsur pasal tersebut tidak terbukti. Dan alasan yang kedua adalah Penuntut Umum menyatakan Hakim salah melaksanakan hukum pembuktian, hal ini berkaitan tentang Hakim yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan Pembelaan Terpaksa (*noodweer*). Akan tetapi apa yang menjadi alasan Penuntut Umum tersebut adalah salah, Hakim sudah benar dalam melaksanakan hukum pembuktian dan menyatakan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan Pembelaan Terpaksa.
2. Pertimbangan dari Hakim Mahkamah Agung tentang Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) yang dilakukan Terdakwa apabila ditinjau menurut Pasal 49 KUHP adalah salah. Karena hakim tidak memperhatikan keadaan yang dihadapi oleh terdakwa pada waktu kejadian dan tidak mempertimbangkan syarat – syarat suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai Pembelaan Terpaksa (*noodweer*). Selain itu juga Hakim Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa sebagai anggota kepolisian dalam bertindak telah menyalahi Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 1 tahun

2009. Akan tetapi apa bila melihat lebih jauh kedalam Pasal – Pasal yang ada pada Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 1 tahun 2009, seperti didalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8, dan Pasal 15 ayat (2) tersebut apa yang dilakukan Terdakwa tidaklah menyalahi prosedur dan pada akhirnya perbuatan Terdakwa patutlah dinyatakan sebagai perbuatan Pembelaan Terpaksa (*noodweer*).

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis pembahasan dan kesimpulan sebagaimana telah diuraikan penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya apabila seseorang ingin mengajukan suatu Upaya Hukum Kasasi perlu lebih mencermati alasan yang menjadi dasar suatu Upaya Hukum Kasasi tersebut diajukan, agar Upaya Hukum Kasasi yang diajukan tidak terkesan dibuat-buat atau dipaksakan, karena alasan yang dijadikan dasar tidak dipertimbangkan secara baik dan benar.
2. Hendaknya seorang Hakim yang akan memutus suatu putusan perlu lebih hati-hati dan cermat, sehingga dalam pertimbangannya Hakim tidak melakukan kesalahan, oleh karena itu apabila Hakim kurang memahami suatu permasalahan hukum hendaknya dapat menghadirkan seorang ahli yang dapat membantu Hakim dalam memahami suatu permasalahan hukum atau setidaknya dapat melihat lebih banyak referensi, dan kesalahan dalam melakukan pertimbangan dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum pidana: Materi penghapus, peringan dan pemberatan pidana*, Bayumdia publishing anggota IKAPI
- Leden Marpaung, 1994, *Putusan bebas: Masalah dan pemecahannya*, PT. Rineka, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam acara pidana (Teori, praktik, teknik penyusunan dan permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- M.H. Tirtaamidjaja, 1955, *Pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta
- Moch. Anwar, 1982, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II) jilid I*, Citra Aditya, Bandung
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Pidana yang berlaku di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel pidana Indonesia*, Gadjra Mada, Jogjakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Potret lembaga pengadilan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Satochid Kartanegara, *Hukum pidana, Bagian Pertama dan Kedua*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Cetakan Kelima*, Sinar Grafika, Jakarta

- R, Soesilo, 1996, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor
- SR, Sianturi, 1983, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta
- R. Sugandhi, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional, Surabaya.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

C. INTERNET

Tim Yuridis.id, Seputar tentang judex juris dan judex facti, Mahkamah Agung
http://www.hukumonline.com/berita/baca/judex_facti_dan_judex_jurist
diakses pada tanggal 11 Oktober 2015

Adang, Kewenangan M.A.
<https://www.mahkamahagung.go.id/pr2news.asp?bid=7> diakses pada
tanggal 12 Oktober 2015



P U T U S A N

Nomor : 2023 K/PID/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **WIHARIYANTONO bin KAMID**
Tempat lahir : Tuban ;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Parangbatu, Kecamatan
Parengan, Kabupaten Tuban;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Polri ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban, karena didakwa :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Wihariyanto bin Kamid pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010, sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah korban Rambi Dusun Bulung, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. Nur Asik selaku Kepala Kepolisian Sektor Soko dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/ 08/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kab/ 08/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Penggeledahan Rumah Nomor : Sprin-Dah/ 01/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, memerintahkan kepada Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima untuk melakukan penangkapan kepada korban Rambi yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik, kemudian Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima dengan berpakaian preman berangkat menuju rumah korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima menemui

al. 1 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



korban dan mengajak korban untuk bersedia dibawa ke kantor Polsek Soko untuk dimintai keterangan, tetapi korban menolak untuk berangkat lalu korban lari menuju kamar dan dari dalam kamar korban mengancam akan membacok Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima. Lalu Briptu M. Arif Sugiyanto menelephone Sdr. Nur Asik selaku Kapolsek Soko untuk meminta bantuan tambahan anggota, kemudian Sdr. Nur Asik memerintahkan 4 (empat) anggota Polisi yakni Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas lengkap berangkat menuju rumah korban untuk membantu penangkapan terhadap korban. Setelah Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin sampai di rumah korban, lalu Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima, yang sebelumnya telah berada di lokasi dan Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Brigadir M. Musiatin dari luar kamar membujuk korban untuk bersedia ikut ke kantor Polsek Soko, tetapi korban yang berada di dalam kamar tetap menolak berangkat. Kemudian Terdakwa, Aipda Karjono, Bripta Muktar dan Briptu Endi Ima mendorong pintu kamar rumah korban untuk menangkap korban, tetapi pintu rumah korban diganjal linggis dari dalam oleh korban, sehingga pintu kamar korban akhirnya roboh. Setelah berhasil membuka pintu kamar, Bripta Muktar memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas, lalu korban lari menuju sudut belakang kamar, kemudian Terdakwa, Sdr. Aiptu Sugiyanto dan Sdr. Briptu Endi Ima T mendekati korban dan membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban tetap menolak, dan tiba-tiba korban yang sebelumnya memegang parang, dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. Briptu Endi Ima T, hingga lengan kanan dan bahu kiri Sdr. Briptu Ima T mengalami luka gores, lalu Sdr. Briptu Endi Ima T lari keluar kamar, selanjutnya korban mendekati Aiptu Sugiyanto yang berada dipojok kamar dan siap-siap menyerang Aiptu Sugiyanto. Melihat Aiptu Sugiyanto terpojok, muncul niat Terdakwa untuk melumpuhkan korban sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Revolver Merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dan tanpa memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu, dari jarak 4 (empat) meter di belakang korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban lalu Terdakwa menembak korban dan akhirnya peluru senjata api Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri korban menembus paru-paru korban yang selanjutnya korban terjatuh pingsan dan dari punggung sebelah kiri korban

al. 2 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



mengeluarkan banyak darah. Kemudian Aipda Karjono mengangkat korban ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bojonegoro, tetapi akhirnya korban meninggal di Rumah Sakit Bojonegoro ;

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku anggota Polisi yang langsung melakukan tembakan dan mengenai tubuh yang mematikan terhadap korban tersebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;
- Bahwa akibat tembakan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan :
 - a. Visum Et Repertum Sementara Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter Djoko Karjono, Nip. 197106052006041928, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan diagnose luka (vulnus appertum) pada punggung sebelah kiri (region scapula sinistra) ;
 - b. Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter H. Soepadjar, Msi, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan diagnose penderita terjadi kegagalan pernapasan dan pendarahan darah disebabkan oleh karena banyaknya darah yang keluar dari paru-paru kanan sebanyak 2 (dua) liter dan patahnya tulang Theracal 4 Costae 5 ;
 - c. Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter Sarjono, NIP. 195902101986011004, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan proyektil ; dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga, nampak tulang costa V patah dengan garis patah tidak beraturan, eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter dijaringan otot ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (3) KUHPidana ;

A T A U :

al. 3 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Wihariyantono bin Kamid pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2010, sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di rumah korban Rambi Dusun Bulung, Desa Nguruan, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, karena kelalaiannya menimbulkan matinya orang lain, dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. Nur Asik selaku Kepala Kepolisian Sektor Soko dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin-gas/ 08/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kab/ 08/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010 dan Surat Penggeledahan Rumah Nomor : Sprin-Dah/ 01/ X/ 2010/ Sat Reskrim tanggal 18 Oktober 2010, memerintahkan kepada Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima untuk melakukan penangkapan kepada korban Rambi yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 (lima puluh) pohon pisang milik H. Atik, kemudian Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima dengan berpakaian preman berangkat menuju rumah korban. Sesampainya di rumah korban, Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima menemui korban dan mengajak korban untuk bersedia dibawa ke kantor Polsek Soko untuk dimintai keterangan, tetapi korban menolak untuk berangkat lalu korban lari menuju kamar dan dari dalam kamar korban mengancam akan membacok Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima. Lalu Briptu M. Arif Sugiyanto menelephone Sdr. Nur Asik selaku Kapolsek Soko untuk meminta bantuan tambahan anggota, kemudian Sdr. Nur Asik memerintahkan 4 (empat) anggota polisi yakni Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripka Muktar dan Brigadir M. Musiatin dengan berpakaian dinas lengkap berangkat menuju rumah korban untuk membantu penangkapan terhadap korban. Setelah Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripka Muktar dan Brigadir M. Musiatin sampai di rumah korban, lalu Terdakwa, Briptu M. Arif Sugiyanto dan Briptu Endi Ima yang sebelumnya telah berada dilokasi dan Sdr. Aiptu Sugiyanto, Aipda Karjono, Bripka Muktar dan Brigadir M. Musiatin dari luar kamar membujuk korban untuk bersedia ikut ke kantor Polsek Soko, tetapi korban yang berada di dalam kamar tetap menolak berangkat. Kemudian Terdakwa, Aipda Karjono, Bripka Muktar dan Briptu Endi Ima mendorong pintu kamar rumah korban untuk menangkap korban, tetapi pintu rumah korban diganjal linggis dari dalam oleh korban, sehingga pintu kamar

al. 4 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



korban akhirnya roboh. Setelah berhasil membuka pintu kamar, Bripta Muktar memberi tembakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah atas, lalu korban lari menuju sudut belakang kamar, kemudian Terdakwa, Sdr. Aiptu Sugiyanto dan Sdr. Bripta Endi Ima T mendekati korban dan membujuk korban untuk bersedia ikut ke Kantor Polsek Soko, tetapi korban tetap menolak, dan tiba-tiba korban yang sebelumnya memegang parang, dengan tangan kanannya langsung mengayunkan parang ke arah bahu sebelah kanan Sdr. Bripta Endi Ima T, hingga lengan kanan dan bahu kiri Sdr. Bripta Ima T mengalami luka gores, lalu Sdr. Bripta Endi Ima T lari keluar kamar, selanjutnya korban mendekati Aiptu Sugiyanto yang berada dipojok kamar dan siap-siap menyerang Aiptu Sugiyanto. Melihat Aiptu Sugiyanto terpojok, muncul niat Terdakwa untuk melumpuhkan korban sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata api jenis Revolver Merk S & W yang berisi peluru dari dalam sarungnya dan tanpa memberikan tembakan peringatan terlebih dahulu, dari jarak 4 (empat) meter di belakang korban selanjutnya Terdakwa mengarahkan senjata api tersebut ke arah punggung sebelah kiri korban lalu Terdakwa menembak korban dan akhirnya peluru senjata api Terdakwa mengenai punggung sebelah kiri korban menembus paru-paru korban yang selanjutnya korban terjatuh pingsan dan dari punggung sebelah kiri korban mengeluarkan banyak darah. Kemudian Aipda Karjono meng-angkat korban ke atas mobil patroli dan membawa korban ke Rumah Sakit Umum Kabupaten Bojonegoro, tetapi akhirnya korban meninggal di Rumah Sakit Bojonegoro ;

- Bahwa tindakan Terdakwa selaku anggota Polisi yang langsung melakukan tembakan dan mengenai tubuh yang mematikan terhadap korban tersebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;
- Bahwa akibat tembakan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan :

Visum Et Repertum Sementara Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter Djoko Karjono, Nip. 197106052006041928, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan diagnose luka (vulnus appertum) pada punggung sebelah kiri (region scapula sinistra) ;

Visum Et Repertum Lanjutan Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter H. Soepadjar, Msi, dokter



pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, yang pada pokoknya menyimpulkan diagnose penderita terjadi kegagalan pernapasan dan pendarahan darah disebabkan oleh karena banyaknya darah yang keluar dari paru-paru kanan sebanyak 2 (dua) liter dan patahnya tulang Theracal 4 Costae 5 ;

Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 5980/ 209.412/ 2010, tanggal 18 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Dokter Sarjono, NIP. 195902101986011004, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka bentuk bulat diameter satu centimeter tepi rata pada punggung/daerah tengah scapula kiri, luka memar pada bawah ketiak kanan diameter 7 cm. Pengambilan proyektil ; dibuat sayatan pada bawah ketiak kanan panjang lima belas centimeter sampai tulang iga, nampak tulang costa V patah dengan garis patah tidak beraturan, eksplorasi ditemukan proyektil diameter satu centimeter panjang dua centimeter di jaringan otot ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 359 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban, tanggal 18 Juli 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Wihariyantono Bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wihariyantono Bin Kamid ;
- Menyatakan barang bukti berupa barang bukti yang diajukan di persidangan : sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S&W 4 Barel Special 38, dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsek Soko Tuban ;
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.Tbn., tanggal 09 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WIHARIYANTONO bin KAMID** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan Mengakibatkan Mati**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut di atas ;



3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Karena Kealpaannya Mengakibatkan Matinya Orang Lain**, yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, akan tetapi Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya didasarkan pada pembealaan darurat (*noodweer*) ;
4. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W 4 Barel special 38, dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia cq Polsek Soko Tuban melalui Terdakwa ;

Sebilah parang, dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah : Nihil ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 05/VIII/Akta Pid/2011/PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tuban yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 Agustus 2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 Agustus 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban pada tanggal 09 Agustus 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 19 Agustus 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dalam hal :

- a. **HAKIM SALAH MENAFSIRKAN UNSUR PASAL**



Sebagaimana pertimbangan dalam putusan a quo Ad. 1. Penganiayaan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membantah telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya Rambi, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Menurutnya, walaupun ia telah menembak Rambi, namun sebagai seorang anggota Kepolisian yang mengetahui rekannya yang juga anggota Kepolisian yaitu saksi Sugianto yang tidak bersenjata telah diserang dengan senjata tajam berupa parang oleh Rambi dan dalam keadaan yang membahayakan keselamatannya rekannya tersebut, maka Terdakwa harus menyelamatkan rekannya tersebut dengan melumpuhkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dibawa Rambi, sehingga sesungguhnya rekan Terdakwa tersebutlah yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan upaya untuk menyelamatkan diri rekannya semata, sebab kalau tidak, pasti saksi Sugianto mengalami bahaya maut bahkan terbunuh ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menembak Rambi karena sebelumnya pada saat akan ditangkap, Rambi melakukan perlawanan dan menyerang dengan cara mengayunkan senjata tajam berupa parang yang dipegangnya yang mengenai tangan kanan dan bahu saksi Endik Ima Kurniatulloh, atas hal tersebut selanjutnya saksi Endik Ima Kurniatulloh keluar dari rumah tersebut dan sesaat kemudian Terdakwa melihat saksi Sugianto dalam keadaan terjatuh dan terpojok di mana di depannya jarak 1 (satu) meter sampai 1,5 (satu koma lima) meter berdiri Rambi dengan memegang sebilah parang yang siap diayunkannya dan tangan kirinya memegang sebilah keris, yang siap diayunkan ke arah saksi Sugianto, pada saat itu saksi Sugianto mengucapkan kata-kata "Jangan-jangan", melihat hal tersebut Terdakwa yang berdiri sekitar 3,5 (tiga koma lima) meter dari tempat saksi Sugianto dan Rambi berada, melepaskan tembakan ke arah tangan Rambi untuk melumpuhkan senjata tajam berupa sebilah parang yang dibawanya, namun karena Rambi bergerak maka tembakan tersebut mengenai punggung Rambi ;

Menimbang, bahwa melihat situasi dan kondisi yang demikian itu, perbuatan Terdakwa yang melakukan penembakan senjata api tersebut terpaksa dilakukannya untuk menyelamatkan saksi Sugianto. Keterangan Terdakwa ini dikuatkan saksi-saksi yang melihat langsung terjadinya

al. 8 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



peristiwa tersebut, jika Rambi tidak ditembak maka saksi Sugianto pasti mengalami bahaya karena diserang oleh Rambi dengan menggunakan sebilah parang. Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penembakan ke arah Rambi ke arah tangan namun karena Rambi bergerak maka mengenai punggung Rambi. Sedangkan kalau diarahkan di bagian kami Rambi, dikhawatirkan malahan mengenai saksi Sugianto karena ia dalam keadaan terjatuh dan tepat terpojok di depan kaki Rambi ;

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinya pada waktu orang tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu teori kehendak (Wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), di mana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus



mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Dalam hal ini, Hakim menyampaikan pendapat Penuntut Umum yang sudah berdasarkan Pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh Terdakwa, undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan "Penganiayaan" tetapi menurut "Yurisprudensi" yang diartikan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

b. HAKIM SALAH MELAKSANAKAN HUKUM PEMBUKTIAN

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena keseluruhan unsur dalam Pasal 359 KUHP telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu upaya untuk membela diri terhadap suatu serangan dengan sebilah parang yang dilakukan oleh Rambli yang ditujukan pada diri rekan Terdakwa, terutama saksi Sugianto. Tindakan penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan satu-satunya cara untuk menjatuhkan parang yang dibawa Rambli ;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah masuk dalam konteks noodweer-bela paksa, sebab sekalipun perbuatannya memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah walaupun dalam peristiwa tindak pidana ini perbuatan Terdakwa jelas telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 359 KUHP, namun memperhatikan jalannya peristiwa tindak pidana ini sebagaimana dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dengan memperhatikan keterangan para saksi yang melihat langsung kejadiannya maupun keterangan Terdakwa, tidaklah tepat dan adil kalaulah perbuatan Terdakwa dimaksud dikategorikan sebagai suatu tindak pidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana, karena berdasarkan keterangan Terdakwa dan kese-luruhan saksi-saksi dan

al. 10 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



barang bukti dalam perkara ini, perbuatan yang dilakukannya semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan saksi Sugianto selaku petugas Kepolisian yang sedang melaksanakan tugas yang sah, ketika mendapat bahaya maut karena diserang oleh Rambli dengan menggunakan senjata tajam berupa sebidang parang dan dalam keadaan terjatuh serta terpojok ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara aq uo manakala dalam peristiwa tindak pidana ini, memperhatikan jumlah personil dan cara-cara anggota Kepolisian melakukan upaya penangkapan terhadap Rambli walaupun dipandang berlebihan dan ataupun ada kesalahan kolektif, maka tidaklah adil dipertanggungjawabkan pada diri Terdakwa sendiri, apalagi di dalam KUHP sesungguhnya telah diatur bahwa seseorang bisa saja telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana, namun tidak dikenai pidana apapun. Di dalamnya, tercakup pengakuan bahwa tindak pidana dapat dilakukan dalam situasi dan kondisi tertentu sedemikian rupa sehingga pidana tidak perlu dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dasar-dasar yang meniadakan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan darurat (noodweer) ;

Menimbang, bahwa memang istilah pembelaan darurat, sekalipun disebut dalam sejarah perundang-undangan (MvT), namun tidak kita temukan di dalam perundang-undangannya sendiri. Tetapi kenyataannya istilah ini terkait dalam ketentuan Pasal 49 KUHP tampak jelas dalam ketentuan pasal tersebut : "Siapa yang dengan terpaksa melakukan suatu tindakan (pembelaan diri) demi mempertahankan nyawa diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau kebendaan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang tertuju kepadanya, tidak dapat dipidana". Ketentuan ini merupakan suatu prinsip yang bersifat universal bahwa negara tidak layak menurut warga negaranya untuk pasrah membiarkan ketidakadilan menimpa mereka, ketidakadilan tidak perlu mengalahkan hukum (bandingkan dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai pertimbangan hukum unsur-unsur dari ketentuan pidana yang didakwakan kepadanya oleh



karena telah dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim, maka pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 359 KUHP, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu noodweer pembelaan darurat, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum ;

Dalam hal ini, Hakim menyampaikan pendapat Penuntut Umum yang sudah berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, selain itu dalam Pasal 8, Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009, sebagai alasan pembelaan perbuatan Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa, bahwa tindakan Kepolisian dimaksudkan adalah "upaya paksa dan/atau tindakan lain yang dilakukan secara bertanggung jawab menurut hukum yang berlaku untuk mencegah, menghambat, atau meng-hentikan tindakan pelaku kejahatan yang mengancam keselamatan, atau membahayakan jiwa raga harta benda atau kehormatan kesusilaan, guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat" sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Umum Bab I Pasal 1 ayat 2, Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009, selain itu, perlu dipedomani :

A. Enam Prinsip Penggunaan Kekuatan, yaitu :

1. Legalitas (harus sesuai hukum)
2. Nessesitas (penggunaan kekuatan memang perlu diambil)
3. Proporsionalitas (dilaksanakan seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tindakan POLRI)
4. Kewajiban Umum (Petugas bertindak dengan penilaiannya sendiri berdasarkan situasi & kondisi yang bertujuan menciptakan kamtibmas)
5. Preventif (mengutamakan pencegahan)
6. Masuk akal (tindakan diambil dengan alasan yang logis berdasarkan ancaman yang dihadapi)

B. Enam Tahapan Penggunaan Kekuatan :

1. Kekuatan yang memiliki dampak deretan (berupa kehadiran aparat POLRI atau kendaraan dengan atribut POLRI atau lencana)

al. 12 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



2. Perintah lisan (ada komunikasi atau perintah, contoh : “POLISI”, jangan bergerak!”)
3. Kendali tangan kosong lunak (dengan gerakan membimbing atau kunci tangan yang kecil timbulkan cedera fisik)
4. Kendali tangan kosong keras (ada kemungkinan timbulkan cedera, contoh dengan bantingan atau tendangan yang melumpuhkan)
5. Kendali senjata tumpul (Sesuai dengan perlawanan tersangka, berpotensi luka ringan, contoh dengan menggunakan gas air mata dan tongkat Polisi)
6. Kendali dengan menggunakan senjata api (tindakan terakhir dengan pertimbangan membahayakan korban, masyarakat dan petugas)

C. Enam tingkat perlawanan tersangka atau massa :

1. Perlawanan tingkat 1 (contoh diam ditempat dengan duduk ditengah jalan)
2. Perlawanan tingkat 2 (berupa ketidak patuhan lisan dengan tidak mengindahkan himbauan Polisi)
3. Perlawanan tingkat 3 (perlawanan pasif dengan tidur di jalan dan diam saja walau diperintahkan bergeser hingga harus diangkat petugas)
4. Perlawanan tingkat 4 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
5. Perlawanan tingkat 5 (bertindak agresif dengan memukul atau menyerang korban, petugas atau masyarakat lain)
6. Perlawanan tingkat 6 (bertindak dengan ancaman yang dapat sebabkan luka parah atau kematian bagi korban, petugas dan masyarakat)

Dengan mengacu pada prinsip dan level-level tindakan dan perlawanan di atas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa POLRI dalam melaksanakan tugasnya berupa penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian harus berpedomani 6 prinsip tadi, menggunakan kekuatan sesuai dengan level ancaman yang dihadapi. Dan apabila tindakan yang lebih lunak sudah tidak efektif lagi, maka penggunaan senjata api merupakan opsi terakhir karena dalam kondisi demikian keselamatan korban, petugas dan masyarakat lain sudah terancam ;

Sebagaimana tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian :

1. Mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.



2. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polisi atau masyarakat.
3. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan atau.
4. Melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Adapun tujuannya untuk memberikan pedoman bagi anggota POLRI dalam pelaksanaan tindakan Kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan sehingga terhindar dari tindakan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi penggunaan istilah pembelaan darurat yang dalam hukum pidana lebih dikenal dengan kata noodweer (sesuai Pasal 49 KUHP) dalam putusan tersebut berkesan dipaksakan bahkan bisa dibilang dibuat-buat tanpa memperdulikan persyaratan dari pada noodweer (daya paksa itu sendiri menurut M.VT (Memory Van Tolehting) yaitu bahwa daya paksa adalah suatu kekuatan (Kracht), dorongan (Drang) atau paksaan (Dwang) yang tidak dapat dilawan/dielakkan, tetapi apabila keadaan daya paksa tersebut dapat dihindari oleh pelaku, maka keadaan tersebut bukan termasuk keadaan daya paksa seperti yang ditentukan dalam Pasal 49 KUHP dan bagi pelakunya dikenakan pidana, artinya bahwa tidak semua kekuasaan atau keadaan yang memaksa dapat membebaskan orang dari hukuman ;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, jelas tindakan yang berlebihan telah terjadi dalam penangkapan Rambli, yang diduga telah melakukan pengrusakan 50 batang pohon pisang, selain itu tidak mengindahkan 6 (enam) prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, di mana menggunakan kekuatan sesuai dengan level ancaman yang dihadapi ;

Sebagaimana fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan korban RAMBLI bersedia menghadap ke Polsek Soko, bila didampingi oleh perangkat Desanya, seharusnya dapat diantisipasi sebagai upaya Preventif, yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan, dengan mengupayakan/menghadirkan perangkat Dusun Bulung Desa Nguruan Kecamatan Soko Kabupaten Tuban ;

Sebagaimana fakta persidangan dalam penangkapan RAMBLI (umur 57 tahun), dilakukan oleh 7 (tujuh) orang anggota Polsek Soko termasuk



Terdakwa Wihariyanto, merupakan tindakan yang berlebihan dan tidak seimbang, tidak proposionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan, sehingga apa yang diuraikan dalam putusan bahwa perbuatan Terdakwa Wihariyanto sebagai perbuatan pembelaan secara terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain (Vide Pasal 49 KUHP) tidak perlu terjadi, yang seharusnya dapat dilakukan tindakan atau upaya preventif, yang berarti bahwa tindakan Kepolisian mengutamakan pencegahan ;

2. Melampaui batas kewenangan mengadili, dengan cara dalam pertimbangan berkaitan dengan barang bukti, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sepucuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W Barel special 38, oleh karena senjata api tersebut milik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dipercayakan dibawa oleh Terdakwa dan masih dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam kedinasan, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Terdakwa, sedangkan sebilah parang milik Rambi karena merupakan alat yang digunakan untuk melukai saksi Endik Ima Kuniatulloh dan menyerang saksi Sugianto sudah tidak diperlukan lagi serta dapat membahayakan seseorang manakala disalahgunakan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan (Putusan Nomor : 223/Pid.B/ 2011/ PN.Tbn halaman 52).

Terhadap barang bukti sebilah parang, disita dalam perkara lain atas nama RAMBI, yang disangka telah melakukan pengrusakan pohon pisang, namun Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya mengadili, dengan cara telah menetapkan barang bukti sebilah parang dirampas untuk dimusnahkan. Sebagaimana Pasal 82 ayat 3 huruf d KUHP dijelaskan bahwa dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena :

1. Judex facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu Terdakwa sebagai



aparatus Kepolisian disyaratkan untuk bertindak profesional, tetapi Terdakwa tidak memberikan tembakan peringatan dan tembakan Terdakwa diarahkan ke paru-paru, sehingga korban meninggal dunia ;

2. Perbuatan Terdakwa menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan primair dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia ;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.Tbn., tanggal 09 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri TUBAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tuban Nomor : 223/Pid.B/2011/PN.Tbn., tanggal 09 Agustus 2011 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

al. 16 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Wihariyantono Bin Kamid bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiyaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain ;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Wihariyantono Bin Kamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
sepuccuk senjata api genggam jenis Revolver merk S & W 4 Barel Special 38,
dikembalikan kepada Inventaris Penjagaan Polsek Soko Tuban ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Mei 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni,SH.MH. dan Dr. Salman Luthan,SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati,SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

Ttd/ Sri Murwahyuni,SH.MH.

Ttd/ Dr. Salman Luthan,SH. MH.

K e t u a :

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar,SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

Ttd/ Tuty Haryati,SH.MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

al. 17 dari 17 hal. Put. No. 2023 K/Pid/2011

